



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih dan pemerataan golongan pelanggan yang proposional dalam mempertahankan kuantitas produksi, menjaga kontinuitas air pengaliran, dan kualitas air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, telah ditetapkan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya atas setiap pemakaian air PDAM Kabupaten Gresik sesuai dengan kelompok dan golongan pelanggan;
 - b. bahwa untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat (pelanggan PDAM), dengan memperhatikan biaya operasional penyediaan air PDAM, kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan, dan fungsi pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, namun dalam implementasinya taraf ekonomi masyarakat masih belum mampu untuk melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1986 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1359) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Blok konsumsi pelanggan air PDAM meliputi :
 - a. Blok I;
 - b. Blok II;
 - c. Blok III; dan
 - d. Blok IV.
 - (2) Blok I dan Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan blok konsumsi air PDAM untuk memenuhi standart kebutuhan pokok.
 - (3) Blok III dan blok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan blok konsumsi air PDAM untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.
 - (4) Blok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tambahan khusus blok konsumsi untuk kelompok pelanggan II selain Blok I sampai dengan Blok III.
2. Ketentuan Pasal 8, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Penyesuaian tarif dapat diberlakukan setiap tahun berdasarkan indeks inflasi Nasional.
 - (4) Penyesuaian tarif akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Ketentuan dalam Lampiran Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik diubah sebagaimana dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005